



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 401 / KEP / 2024
TENTANG
PERESMIAN KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16/KEP/DPRD/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yang disampaikan dengan Surat Ketua DPRD Sementara Kota Yogyakarta Nomor 000.1.5/1199 tanggal 3 Oktober 2024 hal Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta kepada Gubernur melalui Walikota Yogyakarta, dengan Surat Walikota Yogyakarta Nomor 100.1/5108 tanggal 10 Oktober 2024, perihal Peresmian Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

KESATU : Meresmikan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yaitu:

1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. sebagai Ketua;
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. sebagai Wakil Ketua;
3. Triyono Hari Kuncoro sebagai Wakil Ketua;

- KEDUA : Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 OKTOBER 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI.
 2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;
 3. Inspektur DIY;
 4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY;
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
 6. Walikota Yogyakarta;
 7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
 8. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta;
 9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 10. Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Yogyakarta;
 11. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta;
 12. Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta;
 13. Yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.